



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 264 - 2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL UNTUK PENYUSUNAN DAN
PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG DAN PERTANAHAN
SERTA WEB GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dalam penyusunan dan pengelolaan aplikasi Sistem
Informasi Tata Ruang dan Pertanahan serta Web
Geographic Information System, perlu menetapkan Tenaga
Ahli dan Tenaga Terampil dari Konsultan Perorangan yang
memiliki keahlian dan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Penetapan Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil
Untuk Penyusunan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem
Informasi Tata Ruang Dan Pertanahan serta Web
Geographic Information System Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negeran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payukumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil untuk Penyusunan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang dan Pertanahan serta Web *Geographic Information System* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merancang Database dan Source Code;
- b. membuat desain tampilan, desain input dan desain laporan sesuai dengan desain database dan alur aplikasi;
- c. membuat aplikasi dan menyempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi (tambahan fitur dan lain-lain);
- d. menyiapkan bahan untuk Hosting serta tutorial penggunaan aplikasi;
- e. menampilkan informasi tematik sebagaimana termuat dalam peta dasar dan peta tematik Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok berbasis Sistem Informasi Geografis, yang ditampilkan dalam bentuk spasial dan statik (tabel dan chart) sesuai dengan peraturan spasial yang berlaku.
- f. menampilkan Link Sistem Informasi tata ruang dan pertanahan, serta data WebGIS Infrastruktur ke PUan lain

yang ada di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, serta Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- g. membangun sistem informasi yang dapat di-update dan dimodifikasi terkait informasi penataan ruang dan pertanahan serta data ke PU-an lainnya;
- h. Mengintegrasikan data dan peta Sistem Informasi Tata Ruang dan Pertanahan dan Web GIS DPUPR ke dalam Jaringan Informasi dan Geospasial Nasional dan geoportal Provinsi Sumatera Barat;
- i. menyajikan sistem informasi tata ruang berbasis Web dan GIS yang dapat menampilkan peta-peta GIS dalam berbagai layer, peraturan-peraturan serta informasi terbaru terkait penatan ruang dan pertanahan serta data PU lainnya;
- j. membuat aplikasi perizinan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), KKPR Non Berusaha, dan KRK sesuai dengan format yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelatihan dan transfer knowledge sistem informasi ke seluruh personil yang ditunjuk pada Bidang Tata Ruang, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perencanaan di Dinas PUPR Kota Solok.

KETIGA

Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut

- a. *entry plotting* data Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Kerangka Rencana Kota (KRK) dan data tanah aset Pemda :
 - 1. melakukan survey lapangan/lokasi sebelum memulai perencanaan;
 - 2. mempersiapkan kegiatan pekerjaan *entry plotting* data IPR, KRK dan data tanah aset Pemda serta data ke PUan lain yang ada pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, serta Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan;

4. mengeluarkan produk pekerjaan dan laporan yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 5. bertanggung jawab atas semua pemakaian formulasi, standar, norma dan aturan teknis yang dipakai dalam penyusunan produk kegiatan; dan
 6. bertanggung jawab atas produk yang dikeluarkan dalam pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Operator Sistem Informasi Tata Ruang dan Pertanahan (SITATA) dan Web GIS DPUPR :
1. menggunakan perangkat komputer dan Global Positioning System (GPS);
 2. mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografis dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang dan Pertanahan (SITATA) dan Web GIS DPUPR;
 3. Melakukan operasional peta Rencana Tata Wilayah Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 4. mengkonversi data geospasial analog menjadi digital;
 5. menginput data hasil pengukuran lapangan;
 6. melakukan konversi antar format file penyimpanan data geospasial;
 7. mengedit data geospasial; dan
 8. melakukan transformasi sistem koordinat;
- c. Melakukan pekerjaan lainnya yang terdapat pada Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang memerlukan keahlian Tenaga Terampil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada DPA Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 31 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

6

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 264 - 2025
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL
 UNTUK PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI
 SISTEM INFORMASI TATA RUANG DAN PERTANAHAN
 SERTA WEB GIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG TAHUN 2025

No.	TENAGA AHLI :	
1	Nama	RONI HARYADI SAPUTRA, M.Sc
	Umur	35 Tahun
	Pendidikan	S2 Geo-Information for Spatial Planing and Risk Management, UGM
	Keahlian	Sertifikat Kompetensi No. 71100 2511 7 001013 2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebagai Ahli Muda/Supervisor Sistem Informasi Geografis
	Alamat KTP	Jalan Angku Salasai No. 98 KP. Panji Jorong Limo KA Kelurahan Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
2.	TENAGA TERAMPIL :	
	Nama	AGNES SOLINA PUTRI, ST.
	Umur	25 Tahun
	Pendidikan	S1 Teknik Sipil
	Keahlian	a. Sertifikat Kompetensi No. 71100 2511 4 0004835 2023 tanggal 06 Oktober 2023 Operator Utama Sistem Informasi Geografis. b. Sertifikat Kompetensi No. 74321 3123.01 6 00050639 2024 tanggal 09 Oktober 2024 Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama. c. Sertifikat Latihan Kerja No.18.2692/DCS/REG/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
	Alamat	Jalan Tembok Raya, RT.003/RW.005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFAN UMAR

6